


Pengangkatan Anak sebagai Jalan Keluar Konflik Keluarga

Mezi Watdila Idfi^{1*}, Shandra Puspita Dewi²

^{1,2}UIN Imam Bonjol Padang, Jl. Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasir, Kec. Padang Barat

E-mail: mezi.watdila@uinib.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1597>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 18 June 2025

Revised: 25 June 2025

Accepted: 04 July 2025

Kata Kunci:

Pengangkatan Anak, Konflik Keluarga

Keywords:

Adopt a Child, Family Conflict


ABSTRACT

Tulisan ini membahas mengenai bagaimana pasangan suami istri tersebut menghindari atau mengatasi konflik yang ada dalam keluarga mereka. Dan mengapa *tabbani* menjadi solusi dari permasalahan keluarga yang terjadi. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dilakukan langsung ke lapangan dengan latar belakang keadaan sekarang. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah wawancara dan studi literatur. Teknik analisis data dalam tulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif yang proses pengumpulan datanya melalui rekam dan catat, tinjauan pustaka, wawancara, survei atau observasi. Kesimpulan penelitian ini anak adalah anugerah dan amanah yang besar dari yang maha kuasa kepada pasangan suami istri yang dapat memberikan kebahagiaan baru dalam keluarga. Kehadiran anak sangat ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan yang telah menikah. Tetapi tidak jarang masih banyak pasangan yang belum mempunyai anak. Maka tiap pasangan perlu melakukan sesuatu yang positif dan mencari jalan keluar, salah satunya dengan pengangkatan anak (*tabbani*). Lalu menjaga rasa saling menyayangi dan menciptakan komunikasi yang baik agar tetap tercipta kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga.

*This paper discusses how the husband and wife avoid or overcome the conflicts that exist in their family. And why is *tabbani* a solution to family problems that occur. The research method in this paper is to use field research, carried out directly in the field against the background of the current situation. This paper uses a qualitative approach. Data collection techniques in this paper are interviews and literature studies. The data analysis technique in this paper is a qualitative data analysis technique in which the process of collecting data is through records and notes, literature review, interviews, surveys or observation. The conclusion of this research is that children are a gift and a great trust from the Almighty to husband and wife who can provide new happiness in the family. The presence of children is eagerly awaited by every married couple. But not infrequently there are still many couples who do not have children. So every couple needs to do something positive and find a way out, one of which is by adopting a child (*tabbani*). Then maintain a sense of mutual love and create good communication in order to create happiness and harmony in the family.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to Cite: Mezi Watdila Idfi, et al (2025). Pengangkatan Anak sebagai Jalan Keluar Konflik Keluarga, 4(1) 370-377. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1597>

PENDAHULUAN

Penikahan adalah suatu perintah yang tegas sesuai dengan syariat Islam, dan terlebih lagi merupakan sunnah Nabi yang saat ini dapat dilakukan oleh para umatnya dengan salah satu alasannya adalah untuk mendapatkan keturunan yang shaleh dan shaleha sebagai penerus agama dan negara. Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk keluarga sebagai sarana meraih kebahagiaan hidup. Islam

juga mengajarkan bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa yang harus disyukuri dan disambut dengan rasa bahagia. Menjalankan sunnah rasul adalah suatu perbuatan yang mulia (Atabik & Mudhiyah, 2014).

Hukum positif Indonesia juga memberikan pengertian dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pasal tersebut jelaslah alasan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, dan pengertian perkawinan adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berbicara mengenai keturunan, anak adalah titah yang diberikan Tuhan kepada setiap pasangan untuk benar-benar diperhatikan sebagaimana mestinya sebagai penerus keluarga berikutnya. Anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan tempat untuk perkembangannya (Maghfira, 2016). Unit terkecil di mata masyarakat adalah keluarga, yaitu ayah, ibu dan anak. Anak-anak sangat penting bagi keluarga, setiap pasangan tentunya membutuhkan kehadiran anak dalam keluarga sebagai pelengkap keceriaan. Keluarga terasa lengkap dengan kehadiran seorang anak. Anak mempunyai nilai dan kedudukan tersendiri dalam keluarga (Puput Anggraini, Eka Robiul Khasanah, Putri Pratiwi, Alya Zakia, 2022).

Semua yang terjadi sepenuhnya sudah diatur oleh Allah SWT. Harapan dan keinginan dapat terjadi dengan persetujuan-Nya. Ada orang-orang tertentu yang mendapatkannya dengan baik, ada juga orang-orang yang membutuhkan usaha lebih. Anak adalah harapan keluarga yang diinginkan sebagai penerus yang lebih baik. Beberapa pasangan menjadikan patokan seorang anak sebagai pelengkap kebahagiaan dalam keluarga mereka. Mereka akan diliputi rasa bahagia saat memiliki buah hati (Fariza, 2017). Ketika dilihat faktanya ada beberapa pasangan yang sulit memiliki anak. Bahkan ada pasangan yang sudah lama sampai bertahun-tahun menikah namun belum dikaruniai seorang anak. Hal ini sudah lazim terjadi di masyarakat. Penulis sangat tertarik untuk berkonsentrasi pada bagaimana pasangan suami istri yang sudah lama menikah dan tidak memiliki anak menjaga keharmonisan dalam keluarga mereka dan upaya mereka untuk mengalahkan pertengkaran yang terjadi.

METODE

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), disebut penelitian lapangan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan tulisan ini di kumpulkan dari lapangan, seperti lingkungan masyarakat, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam tulisan ini berupa deskripsi yang dilakukan dengan pengamatan. Yang dapat menghasilkan kajian atas fenomena yang lebih komprehensif.

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah wawancara dan studi literature. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih kepada narasumber atau responden. Studi literature yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, jurnal, berita maupun sumber lainnya yang sesuai dengan pembahasan. Teknik analisis data dalam tulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif yang proses pengumpulan datanya melalui rekam dan catat, tinjauan pustaka, wawancara, survei atau observasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arti pentingnya anak dalam keluarga

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan perhatian, kehangatan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak adalah bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan pintu terbuka bagi anak-anak untuk mempelajari tingkah laku yang penting untuk peningkatan yang sangat baik dalam hidup berdampingan (Maghfira, 2016). Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 anak merupakan seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai akhir masa remaja. Definisi umur anak dalam Undang-undang (UU) Pemilu No.10 tahun 2008 (pasal 19, ayat1) hingga berusia 17 tahun. Sedangkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal

menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun. Definisi anak *berdasarkan* UU No. 23 tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak merupakan seseorang yang dikandung oleh seorang ibu dalam kurun waktu tertentu sampai usia legal yakni tujuh belas tahun keatas.

Perkawinan akan membingkai sebuah keluarga yang selain memiliki alasan untuk mendapatkan keturunan. Kehadiran sebuah keluarga harus terlihat dari kemampuan yang dicontohkan di dalamnya sebuah keluarga yang menggabungkan kemampuan natural atau konseptual, kemampuan ketat, kemampuan berdaya, kemampuan kontrol sosial. Dari kemampuan tersebut kemampuan yang utama adalah kemampuan alamiah atau perkembangbiakan yang menentukan tugas keluarga dalam menyelesaikan hubungan sosial dengan berkembangnya individu baru, khususnya anak yang masih dalam kandungan telah mengandung keturunan. *Adanya* dorongan yang kuat untuk mengulang atau Memiliki keturunan dimunculkan melalui wanita.

Keluarga adalah wadah penting di antara orang-orang dan kelompok, dan merupakan wadah utama di mana anak-anak menjadi anggotanya, dan keluarga tentu saja merupakan tempat utama untuk *sosialisasi* lengkap kehidupan anak-anak. Ayah, Ibu dan kerabat serta keluarga yang berbeda adalah yang pertama kali menunjukkan kepada anak-anak muda itu bagaimana dia tinggal bersama orang lain. Sampai anak-anak masuk sekolah, mereka menginvestasikan energinya dalam keluarga unit (Iskandar, A. M., Kasim, H., & Halim, 2019).

Setiap pernikahan pasti membutuhkan kehadiran seorang anak, karena dengan begitu diyakini bahwa dengan adanya anak-anak kehidupan keluarga akan lebih membumi dan lebih harmonis (Abdurrahman & Nashrullah, 2022). Anak adalah hadiah terindah dalam sebuah keluarga. Karena ada harapan bahwa anak muda adalah aset makanan baru. Namun, dalam beberapa kasus apa danak adalah hadiah terindah bagi saya dalam sebuah keluarga. Karena ada orang yang menganggap bahwa anak-anak adalah sumber pangan lainnya. Namun, terkadang apa yang diharapkan *tidak* benar-benar memuaskan. Karena tidak ada pernikahan yang hebat (Yani, 2018).

Anak-anak membentuk keluarga inti (family unit) serta usia pengganti. Punya anak memang sulit bagi pasangan tertentu. Ketiadaan anak dalam keluarga menimbulkan kekesalan suami istri dalam keluarga *karena* kehadiran anak dalam keluarga merupakan harapan yang cukup luar biasa bagi pasangan suami istri. Selanjutnya, pasangan yang sudah berkeluarga ini tanpa henti berusaha untuk memiliki anak (Iskandar, A. M., Kasim, H., & Halim, 2019).

Kaum wanita memiliki kodrat untuk mengandung dan melahirkan seorang anak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga (Oktriyanto et al., 2015). Keinginan yang kuat dan berkembang tersebut di perkuat oleh kaum laki-laki yang juga yang menjadi pertimbangan sosial seperti kebanggaan ras *keinginan* untuk menopang di masa tua dan sebagainya. Ada anggapan bahwa Seorang laki-laki harus terus menghasilkan anak untuk mewujudkan kejantanan sedangkan wanita untuk menunjukkan kualitas kesuburan dengan melahirkan satu atau dua anak (Iskandar, A. M., Kasim, H., & Halim, 2019).

Salah satu variabel yang mempengaruhi kemajuan sebuah pernikahan adalah keberadaan seorang anak dalam sebuah keluarga. Anak-anak adalah harapan, khayalan yang mewakili hal-hal yang akan datang, masa depan, dan penerus keturunan, bagi orang tua, selain anak-anak juga memiliki nilai ekonomi bagi kedua orang tua. Meskipun mungkin belum dikaruniai seorang anak, Itu bukanlah alasan untuk mengakhiri pernikahan secara terpisah, inilah kenyataan hidup yang dihadapi, dijalani masing-masing sebagaimana adanya pada saat itu katakanlah janji pernikahan bahwa pasangan tetap setia dalam suka dan duka. Dalam hal kehadiran anak-anak penting untuk kesedihan keseluruhan. Nilai anak bagi wali dalam kehidupan dapat diketahui antara lain dari bagaimana anak menjadi tempat wali menumpahkan kasih sayang, anak adalah sumber kebahagiaan keluarga (Rokhimaningsih, 2008).

Anak-anak adalah harapan keluarga karena anak-anak memiliki banyak implikasi dan kemampuan untuk keluarga. Oleh karena itu, memiliki keinginan yang sangat muda, baik di dalam kota keluarga individu dan kota individu. Pokoknya cukup satu keluarga, kalau tidak punya anak rasanya terpecah-pecah. melalui saya anak muda juga, nilai-nilai dan budaya terus dipertahankan dan dilindungi. Oleh karena itu, anak-anak memberikan banyak kepentingan dan kemampuan bagi orang tua. *Banyak* keuntungan yang bisa didapatkan wali dengan kehadiran anak dalam keluarga. Antara lain manfaat moneter, bio-fisiologis, mendalam dan dunia lain (Iskandar, A. M., Kasim, H., & Halim, 2019).

Upaya pasangan suami istri menjaga keharmonisan tanpa kehadiran anak

Semua orang tanpa ragu membutuhkan keluarga yang menyenangkan. Keluarga mana yang serasi adalah keluarga yang ceria baik di luar maupun di dalam Sebuah keluarga. Pada dasarnya setiap pernikahan yang berbeda antara pasangan hidup memiliki pengaturan surgawi di dalam Pernikahan pada intinya adalah komitmen yang dikuduskan biasanya "hidup dan mati". Yang terpenting adalah pernikahan *dalam* terang cinta yang murni adalah pasangan harus benar-benar siap untuk itu keras atau ceria dalam menjalankan keluarga(Sarahwinanti Pratiwi Rachmani, 2016).

Keluarga Haronis adalah keluarga yang saling memahami kekurangan satu sama lain saling menghargai karakter satu sama lain, dan dapat mengurus masalah bersama sebagai satu kesatuan. Fakta tersebut sangat menegaskan bahwa pasangan atau ayah dan ibu adalah manusia yang berperan dan mendasar dalam membangun sebuah keluarga. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini, tentunya dibutuhkan banyak hal dari berbagai sudut pandang, seperti ilmu pengetahuan dan koneksi dan *perkawinan*, informasi edukatif, pergantian peristiwa anak-anak dan perkembangan mental ilmiah dan dekat dengan rumah. Rencanakan dan buat semuanya, bekerja atau bayar, rumah dan jika bisa mengatur biaya kendaraan(Musthapar et al., 2020).

Sebuah keluarga dapat dikatakan ramah jika individu semua kerabat merasa bahagia dipisahkan oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan kekecewaan dengan segala kondisi dan keluhan keraguan (realisasi diri) yang meliputi fisik, mental, dekat dengan rumah, dan sosial. dari semua individu keluarga. Bentrok yang terjadi dalam keluarga bukanlah sesuatu yang bisa di jauhi, tapi kekeluargaan yang rukun, akan ada bentrok yang akan terjadi(Musthapar et al., 2020).

Namun setiap rumah tangga pasti memiliki cara-cara untuk mengatasi konflik yang terjadi didalamnya. Setiap orang yang berkeluarga pasti menginginkan rumah tangganya senantiasa harmonis. Keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tanpa konflik, tanpa masalah. Masalah akan selalu muncul dan selalu ada. Keluarga harmonis merupakan merupakan dambaan setiap pasangan. Keluarga harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah ada perselisihan, tapi keluarga yang bisa menyelesaikan setiap masalah dikehidupannya dengan baik (Wardyaningrum, 2013).

Salah satu hal sentral yang pokok dalam kehidupan yang tentunya ditonjolkan secara hakiki oleh manusia adalah keluarga. Peningkatan manusia seutuhnya tidak akan berhasil dan mungkin akan menjadi semboyan yang tidak berarti bila pertimbangan di rumah langkah-langkahnya masih mengagumkan. Apabila pembangunan keluarga dalam suatu keluarga berjalan dengan adat yang luhur dan mantap yang senantiasa dinaungi oleh kemesraan antar anggotanya, maka tentunya akan memperkuat pemerataan dan kekokohan bangsa yang sejahtera. Ketegangan atau pergumulan dengan teman atau antara pasangan dan istri merupakan hal yang biasa dalam sebuah keluarga (*Pandanwati & Suprapti*, 2012).

Tidak ada keluarga yang berjalan tanpa perjuangan tetapi perjuangan dapat diselesaikan dengan cara yang sehat maka setiap pasangan (pasangan) akan mendapatkan gambaran yang bermakna, penuh perhatian dan memahami perasaan, gaya hidup dan kendali pribadi pasangan sehingga Anda dapat mewujudkannya keluarga kepuasan. Untuk itu pernikahan yang jaya tercermin dari ketahanan keluarga yang menjaga tanggung jawab bersama, kebahagiaan yang dirasakan oleh pasangan, pemenuhan pasangan dalam diri istri, kewajaran hubungan hubungan seksual antara suami istri, dengan keadaan dan kondisi keluarga yang berbeda dalam keluarga. suami dan istri. Jadikanlah masalah itu sebagai pembelajaran yang tak ternilai harganya, sedangkan jalani caranya dengan baik sehingga nantinya dapat membangun dan memahami sebuah keluarga yang tenteram, bahagia dan khusus serta dapat berperan dalam pekerjaan membangun negara dan agama(Musthapar et al., 2020).

Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menata hubungan suami istri di antara mereka adalah: *Pertama* berusaha untuk mengenal dan memahami satu sama lain, mengingat bahwa pasangan istri adalah individu yang berbeda, juga dibesarkan dari keluarga dengan kebiasaan dan kebiasaan yang *berbeda*. Oleh karena itu, karena pasangan biasanya merasa nyaman dan kemudian memilih untuk menikah, maka selalu berusaha untuk saling mengenal dan bertemu. Singkirkan segala kesempatan diri karena dalam kehidupan pernikahan mungkin sudah tidak ada lagi kata Aku dan Kamu, melainkan kita.

Kedua, *upayakanlah* perasaan timbal-balik, Sebagai rekan, suami istri diharapkan mampu untuk saling tolong menolong dan memahami satu sama lain dengan baik. Karena itu, latihlah kepekaan insting serta perasaan terhadap pasangan, sehingga pasangan suami istri dapat saling memberikan perhatian satu sama lain secara timbale balik.

Ketiga, usaha untuk saling menghormati dalam kehidupan berumah tangga sering kali muncul kepahitan karena tidak adanya rasa saling menghargai antar pasangan. Ini, jika dibiarkan tidak terkendali, dapat menyebabkan pernikahan yang sangat dekat dengan mereka untuk *dihancurkan*. Jadi, jika keduanya adalah pasangan yang sangat memuja, hal yang paling menarik yang harus dilakukan untuk dapat mengikuti harmoni pernikahan itu adalah dengan benar-benar berhubungan dengan pasangan pasangan Anda.

Keempat, Anda mencoba untuk selalu memuaskan pasangan Anda untuk kesenangan pasangan, itu tidak selalu harus menjadi hadiah. Mengatakan halus, biasa berkenalan, membantu dengan bekerja sama, menawarkan perhatian ketika dia tersingkir, dll, adalah hal yang jauh lebih mudah untuk menunjukkan kecenderungan menyebabkan pasangan umumnya merasa seperti.

Kelima, berusaha untuk selalu mengatasi setiap masalah bersama-sama, setiap kali orang memiliki masalah, dengan cara ini sampaikan pada masing-masing suami dan pasangan bahwa "masa lalumu adalah masa lalumu, tetapi apa yang akan terjadi adalah milik kita berdua." Dengan terus berusaha mengatasi masalah bersama, maka seberat apapun masalah tersebut akan terlihat ringan dan pasutri yang sudah menikah dapat lebih efektif menemukan pemahaman dan pemahaman akan rencana penyelesaiannya. Membuat kepuasan dalam keluarga meski belum dikaruniai seorang anak (Iskandar, A. M., Kasim, H., & Halim, 2019).

Pengangkatan Anak Sebagai Solusi dari Konflik Keluarga

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, oleh karena itu lembaga pengangkat anak yang telah menjadi bagian masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi (Sukardi, 2019). Pengertian pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris "*Adoption*" yang berarti mengangkat seorang anak, anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung (Ghifari & Yusa, 2020). Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat arab (zaman jahiliyah) Lembaga Pengangkatan Anak telah menjadi tradisi dengan istilah "*Tabbani*" yang berarti mengambil anak angkat. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah adopsi yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri (Faradz, 2009). Di samping itu ada juga beberapa istilah yang sering di gunakan dalam kasus pengangkatan anak seperti *luqatho'* dan anak asuh (Arrasyid, 2020). Pengadilan Agama (adopsi, *tabbani*) yaitu suatu pengangkatan orang lain sebagai anak sendiri, anak yang diadopsi disebut anak angkat, peristiwa hukumnya disebut pengangkatan anak (Rais, 2016). Agama Islam tidak melarang pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak. Tegasnya Agama Islam melarang pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan, dijadikan seperti anak kandung (Ummah, 2005).

Aturan pengangkatan anak di Indonesia sejatinya sudah tertuang dari berbagai aturan yang ada, seperti pada aturan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dengan beberapa Pasal yang menyinggung terkait pengangkatan anak, yaitu: pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) dan juga pasal 12 (Pramono & Tantri Cahyaningsih, 2020). Beberapa intisari dari pasal tersebut bahwa "pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan." (Nuzha, 2021) Setelah aturan di atas, Mahkamah Agung juga mengambil andil dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 yang menerangkan bahwa "pengangkatan anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat tersebut tinggal" (Heriawan, 2017). Namun setelah muncul UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, penyelesaian permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Agama sesuai dengan agama yang dianut, yaitu agama Islam.

Dalam KUHPerdata, istilah pengangkatan anak atau adopsi ini tidak dikenal, akan tetapi hanya mengenai adopsi di luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 280 s.d. 290 KUHPerdata, sehingga pada prinsipnya di dalam KUHPerdata ini tidak mengenal lembaga pengangkatan anak karena apabila dilihat dari sumber hukumnya yang berasal dari produk pemerintahan Hindia Belanda, negara penciptanya tersebut memang tidak diatur bahkan tidak dikenal istilah adopsi. Oleh karena itu, bagi penduduk dan/atau warga Negara Belanda tidak dapat melakukan adopsi secara legal, meskipun saat ini

Staten General mulai menerima adanya hukum positif berupa UU terkait pengangkatan anak (adopsi) (Subeitan et al., 2021).

Pengangkatan anak ini merupakan suatu cara atau solusi baimyang dapat dilakukan pasangan suami istri yang belum dikaruniai seorang anak. Mengangkat atau adopsi anak atau dalam Islam disebut *tabbani* bisa dilakukan dengan mengangkat anak dari keluarga atau disebut keponakan. Atau boleh juga mengadopsi anak dari panti asuhan atau anak yatim yang membutuhkan kasih sayang orang tua. Ini jalan keluar terbaik untuk permasalahan pasangan yang belum mempunyai anak. Selain mengangkat anak upaya lain juga diperlukan dalam menjalin hubungan baik dalam keluarga ditengah permasalahan yang ada (Mutasir, 2017).

Seperti yang sudah dibahas diawal bahwa tidak semua pasangan untuk mudah mempunyai seorang anak walau mereka sangat menginginkannya. Tidak dipungkiri beberapa orang telah banyak melakukan berbagai upaya untuk dapat dikaruniai seorang anak. Ada beberapa pasangan yang belum mempunyai keturunan yang penulis dapat dilapangan tepatnya di salah satu desa yaitu Desa Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Kurang lebih sejauh ini sudah ada 5 pasangan yang belum dikaruniai seorang anak bahkan pernikahan mereka sudah ada yang lebih dari sepuluh tahun.

Kita tidak bisa menyalahi nasib sebagai seorang hamba, pastinya setiap hal yang telah terjadi adalah kehendak dari yang maha kuasa. Dari hasil observasi penulis setiap pasangan yang belum mempunyai anak selama perkawinan sampai saat ini mereka belum ada yang mencoba mengangkat anak atau adopsi anak. Bisa kita lihat juga banyak pasangan suami istri yang belum bisa dikaruniai anak mereka mencoba mencari solusi lain dengan mengadopsi anak. Karena tak jarang banyak masyarakat yang menanamkan pengertian bahwa anak adalah salah satu sumber kebahagiaan dalam keluarga.

Beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri untuk tetap menjaga kepuasan dalam keluarga antara lain:

1. Upaya batin
 - a. Loyalitas satu sama lain
 - b. Memiliki ikatan mendalam yang kuat dengan kaki tangan
 - c. Hormati kaki tangan masing-masing
 - d. Fleksibilitas dengan kaki tangan sangat penting dalam keluarga.
 - e. Kemampuan beradaptasi di atas sangat berkaitan dengan hal korespondensi dengan pasangan.
 - f. Hal lain yang berhubungan dengan korespondensi adalah daya tanggap dalam menyimak.
 - g. Memenuhi kebutuhan yang mendalam dari seorang kaki tangan menunjukkan pemenuhan batin dengan seorang kaki tangan.
 - h. Memelihara pergaulan dengan iklim kekeluargaan satu sama lain,
 - i. Mencintai dan memahami pasangan adalah hal yang harus ada dalam pernikahan.
 - j. Berpartisipasi di mata publik dengan pasangannya adalah tanda kekuatan keluarga.

Terkait hal ini melalui beberapa wawancara dengan responden ada yang telah menikah selama 10 tahun ke atas dan belum memiliki anak, merasakan kegelisahan dan kesepian namun tetap optimis. Hal tersebut sebagaimana diutarakan oleh seorang responden bahwa meskipun mereka sebenarnya gelisah karena tidak ada anak dan khawatir berpisah, tetapi mereka tetap menjalaninya dengan penuh harap sambil memperkuat ikatan mereka agar tetap tenang (Yeni, 2013).

2. Upaya Eksternal

Upaya luar untuk membentengi kehadiran pasangan. Pertolongan luar yang sering disinggung datang dari orang-orang terdekat seperti wali, kerabat, dan sahabat. Mereka menjadi jiwa pasangan yang harus bertahan meski tidak semua orang terdekat bisa membantu Tugas keluarga juga sangat besar dalam menjaga keceriaan dan keharmonisan pasangan yang belum memiliki anak untuk hidup rukun dan harmonis, terutama dari orang tuanya. Para wali berperan penting untuk terus mengarahkan dan memberikan perhatian yang positif agar pasangan yang belum dikaruniai keturunan tetap memiliki harapan dalam menjalani hidup dan selalu menjaga ketentraman orang yang dicintainya.

Sesekali kehadiran keponakan atau anak dari anggota keluarga bisa menambah keceriaan bagi pasangan yang belum memiliki anak. Mereka bisa mendapatkan kebahagiaan yang sama seperti memiliki anak dengan cara merawat atau benar-benar fokus pada keturunan kerabatnya atau disebut keponakan. Anak adalah salah satu sumber kebahagiaan dalam keluarga. Keluarga terasa lengkap

dengan kehadiran seorang anak muda. Jika kita belum diberi kesempatan untuk mendapatkannya, maka kita bisa tetap menjaga keharmonisan dan kebahagiaan keluarga dengan cara alternatif untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Keluarga adalah tempat beristirahat untuk semua masalah. Karena itu pekerjaan keluarga sangat vital untuk situasi ini.

SIMPULAN

Dari pembahasan dan kenyataan dilapangan yang didapat maka dapat diambil kesimpulan bahwa anak adalah anugerah dan amanah yang besar dari yang maha kuasa kepada pasangan suami istri yang dapat memberikan kebahagiaan baru dalam keluarga. Kehadiran anak sangat ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan yang telah menikah. Tetapi tidak jarang masih banyak pasangan yang belum mempunyai anak. Cara dan solusi yang dapat ditempuh yaitu salah satunya dengan *Tabbani* atau disebut adopsi / pengangkatan anak. Maka tiap pasangan perlu melakukan sesuatu yang positif untuk keluarganya dengan tetap menjaga rasa saling menyayangi dan tetap menciptakan komunikasi yang baik agar tetap tercipta kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga mereka walau belum dikaruniai seorang anak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Abdurrahman, U., & Nashrullah, M. F. (2022). Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak. *Sakina: Journal of Family Studies Family Studies*, 6(4), 5–10.
- Arrasyid, A. (2020). Konsep Kebahagiaan Dalam Tasawuf Modern Hamka. *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 19(2), 205. <https://doi.org/10.14421/ref.2019.1902-05>
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Faradz, H. (2009). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 153–159. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.223>
- Fariza, A. M. (2017). Upaya Pasangan Yang Tidak Memiliki Anak Untuk Mempertahankan Perkawinan. 2, 1127–1146.
- Ghifari, A. A., & Yusa, I. G. (2020). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia. *Kerthanegara*, 8(2), 5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/58304>
- Heriawan, M. (2017). Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Katalogis*, 5(5), 175–179.
- Iskandar, A. M., Kasim, H., & Halim, H. (2019). Upaya Pasangan Suami Istri Yang Tidak Mempunyai Anak Dalam Mempertahankan Harmonisasi Keluarganya. *Society*, 4(6), 146–162.
- Maghfira, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 213–221.
- Musthapar, N. F., Hj Azahari, R., & Ahmad, B. (2020). Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perhubungan Suami Isteri: Analisis Literatur. *Jurnal Syariah*, 28(1), 81–104. <https://doi.org/10.22452/js.vol28no1.4>
- Mutasir. (2017). Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Teranteng Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar di Tinjau Dari Hukum Islam. *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, 41(2), 174.
- Nuzha. (2021). Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum di Indonesia. *Al-Mutsla*, 1(2), 118–135. <https://doi.org/10.46870/jstain.v1i2.12>
- Oktriyanto, O., Puspitawati, H., & Muflikhati, I. (2015). Nilai Anak dan Jumlah Anak yang Diinginkan Pasangan Usia Subur di Wilayah Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.24156/jikk.2015.8.1.1>
- Pandanwati, K. S., & Suprapti, V. (2012). Resiliensi Keluarga Pada Pasangan Dewasa Madya yang Tidak Memiliki Anak. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan*, 1(03), 1–8.

- Pramono, Z. A., & Tantri Cahyaningsih, D. (2020). Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 243. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48416>
- Puput Anggraini, Eka Robiul Khasanah, Putri Pratiwi, Alya Zakia, Y. P. (2022). Parenting Islam dan Kedudukan Anak dalam Islam. 4194, 274–280.
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2), 183–200. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/232/156/>
- Rokhimaningsih, N. (2008). Persepsi Tentang Nilai Anak Bagi Pasangan Suami Istri yang Belum Mempunyai Anak. <https://eprints.umm.ac.id/7404/>
- Sarahwinanti Pratiwi Rachmani, A. C. L. (2016). Representasi Konflik Komunikasi Antar Budaya Pada Film Crazy Rich Asians (Analisa Semiotika Roland Barthes). 1–23.
- Subeitan, S. M., Isima, N., & Alhabsyi, M. S. (2021). Dinamika Pengangkatan Anak Di Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 59. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1617>
- Sukardi, S. (2019). Adopsi Anak Dalam Hukum Islam. *Raheema*, 5(2), 173–194. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/1266>
- Ummah, K. (2005). Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum*, 12(29), 76–87. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/viewFile/4798/4236>
- Wardyaningrum, D. (2013). Komunikasi untuk penyelesaian konflik dalam keluarga: orientasi percakapan dan orientasi kepatuhan. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(1), 47–58. eprints.uai.ac.id/12/1/110-506-1-SM.pdf%0A%0A
- Yani, I. (2018). Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jom Fisip*, 5(1), 1–15.
- Yeni, F. (2013). Dinamika Komunikasi Antar Pasangan. *NERS Jurnal Keperawatan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.25077/njk.9.2.109-115.2013>
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan.
- Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007.
- Undang - Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008.
- Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002.